

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan. Ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, antara lain: sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana daerah. Dari beberapa aspek yang ada, aspek terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek keuangan, karena keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dibidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dimana daerah dapat diukur sejauh mana daerah tersebut mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang seminim mungkin.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan adanya berbagai perubahan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dimulai dengan

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan perkembangan yang semakin pesat dan meningkatnya kompleksitas permasalahan serta kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah pusat untuk membenahi sistem yang ada melalui perubahan undang-undang yang menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu pemerintah pusat menetapkan undang-undang terbaru yang mengatur tentang Pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui kembali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah “hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia”. Dalam melaksanakan otonomi daerah, terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adapun ke empat elemen tersebut yaitu Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Ke empat elemen tersebut menjadi sebuah kewajiban daerah untuk mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga terciptanya kemampuan dan kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah karena dengan adanya desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah mempunyai keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga daerah dapat memaksimalkan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang paling dominan dalam menopang pelaksanaan otonomi daerah. Hampir semua kegiatan pemerintah di daerah memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu variabel penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi dan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan daerah; d) Pengeluaran daerah; e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Persoalan kemandirian keuangan daerah merupakan tantangan bagi seluruh daerah otonom, dimana besarnya biaya pelayanan publik tidak sebanding dengan penerimaan keuangan daerah. Oleh karena itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebuah kewajiban yang harus diupayakan oleh setiap daerah otonom, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat mencukupi pembiayaan pembangunan daerah dengan proporsi bantuan dana dari pemerintah pusat yang seminimal mungkin.

Berkaitan dengan persoalan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalami hal yang sama dimana pendapatan asli daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dari dana perimbangan. Hal tersebut dapat dilihat dari Data Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2014-2018 yang bersumber dari data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Indramayu
Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun Anggaran				
	2014	2015	2016	2017	2018
PAD	328.116.166.964	346.871.269.287	351.177.413.767	577.594.379.049	419.892.815.093
Pajak Daerah	76.386.481.437	81.304.696.729	85.466.841.124	98.222.298.210	109.401.760.054
Retribusi Daerah	21.408.911.549	22.491.306.533	24.195.093.760	24.613.203.678	28.515.494.724
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.516.819.257	8.616.723.913	9.117.981.614	10.001.503.076	11.227.351.421
Lain-lain PAD yang sah	221.803.954.721	234.458.542.112	232.397.497.269	444.757.374.085	270.748.208.894
Dana Perimbangan	1.603.150.100.276	1.678.667.261.346	2.066.809.590.141	1.969.934.788.249	1.988.742.976.961
Bagi Hasil Pajak	140.361.914.604	140.701.682.100	165.693.519.115	142.546.313.622	155.158.003.345
Bagi Hasil Bukan Pajak	92.978.376.672	51.385.678.246	51.373.714.526	38.405.556.632	32.432.300.220
Dana Alokasi Umum	1.267.337.159.000	1.287.606.401.000	1.393.868.530.000	1.369.382.742.000	1.371.769.951.000
Dana Alokasi Khusus	102.472.650.000	198.973.500.000	455.873.826.500	419.600.175.995	429.382.722.369

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Indramayu.

Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa dana perimbangan (transfer pusat) dari tahun 2014-2018 masih mendominasi terhadap penerimaan daerah bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Indramayu terlihat sangat kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pemberian pemerintah pusat dan provinsi dengan proporsi yang paling banyak. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Persentase
2014	328.116.166.964	2.578.254.652.554	12,73
2015	346.871.269.287	2.879.822.766.427	12,04
2016	351.177.413.767	3.130.708.886.377	11,22
2017	577.594.379.049	3.280.223.444.372	17,61
2018	419.892.815.093	3.338.765.616.639	12,58
Rata-Rata			13,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Indramayu.

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dinilai masih kecil dilihat dari rata-rata PAD selama lima tahun yang hanya mencapai 13,23%. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan terutama pada tahun 2014-

2017 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pertumbuhan PAD Kabupaten Indramayu Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Pertumbuhan PAD	Persentase
2013	174.713.400.274		
2014	328.116.166.964	153.402.766.690	87,80
2015	346.871.269.287	18.755.102.323	5,72
2016	351.177.413.767	4.306.144.480	1,24
2017	577.594.379.049	226.416.965.282	64,47
2018	419.892.815.093	-157.701.563.956	-27,30

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Indramayu.

Dari data gambar 1.3 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu selalu mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 2014-2017, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2018. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan PAD terbesar dari tahun 2014-2018 terjadi pada tahun 2014 dan 2017 dimana pada tahun 2014 terdapat peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 87,80% dari total PAD pada tahun 2013 senilai 174.713.400.274 menjadi 328.116.166.964 dimana terdapat pertumbuhan sebesar 153.402.766.690, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 64,47% dari total PAD pada tahun 2016 senilai 351.177.413.767 menjadi 577.594.379.049. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -27,30% dari total PAD pada tahun 2017 senilai 577.594.379.049 menjadi 419.892.815.093. sedangkan pertumbuhan PAD paling

kecil yaitu terjadi pada tahun 2016 dimana pertumbuhan PAD Kabupaten Indramayu hanya mencapai 1,24%.

Adapun untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2014-2018

Tahun	Kontribusi Pajak	Kontribusi Retribusi
2014	23,28	6,52
2015	23,44	6,48
2016	24,34	6,89
2017	17,01	4,26
2018	26,05	6,79
Rata-Rata	22,82	6,19

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Indramayu.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Indramayu selama lima tahun dinilai masih kecil dengan rata-rata kontribusi pajak sebesar 22,82% dan kontribusi retribusi sebesar 6,19%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah masih belum optimal dalam menggali potensi yang ada di daerahnya terutama dalam hal pajak dan retribusi.

Dari data yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemandirian keuangan daerah Indramayu disebabkan karena kurangnya kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah yang mana pajak dan retribusidaerah merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indramayu mendelegasikan tugasnya

kepada Badan Keuangan Daerah selaku instansi yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah di kabupaten Indramayu.

Melihat dari gambaran tentang perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu selama lima tahun dari tahun 2014-2018, bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Indramayu menarik untuk dianalisis. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk dapat mengetahui Kinerja Badan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Indramayu dinilai masih sangat kecil dengan rata-rata pertahun dari tahun 2014-2018 hanya mencapai 13,23%.
2. Jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dinilai masih cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada pemerintah pusat masih sangat besar.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -27,30% dari total PAD pada tahun 2017 senilai 577.594.379.049 menjadi 419.892.815.093.
4. Kontribusi pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah dinilai masih sangat kecil yaitu dengan rata-rata pertahun dari tahun 2014-2018 hanya mencapai 22,82% untuk pajak dan 6,19% untuk retribusi daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Badan Keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Keuangan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi akademis maupun bagi pihak-pihak lain untuk dijadikan sebagai referensi mengenai analisis kinerja khususnya Badan Keuangan Daerah.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengambilan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya secara mandiri, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah “hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Dari keempat elemen tersebut terdapat satu elemen penting yaitu Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah karena dengan adanya desentralisasi

fiskal memungkinkan pemerintah mempunyai keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga daerah dapat memaksimalkan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.

Indramayu merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan hak untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk melakukan pembangunan dan pelayanan di daerahnya berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan daerah; d) Pengeluaran daerah; e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya diperjelas pada Pasal 21 menjelaskan bahwa pendapatan daerah meliputi: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; dan c) Lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Pada pasal 22 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.

Persoalan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indramayu diakibatkan karena kurangnya kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Indramayu, yang mana pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu daerah. Oleh karena itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebuah kewajiban yang harus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat mencukupi pembiayaan pembangunan daerah dengan proporsi bantuan dana dari pemerintah pusat yang seminimal mungkin.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indramayu mendelegasikan tugasnya kepada Badan Keuangan Daerah selaku instansi yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah di kabupaten Indramayu. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut perlu adanya kajian mengenai pengukuran kinerja untuk mengetahui gambarankinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, serta upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu.

Menurut Mohamad Mahsun, 2016:25 “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”, “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Sedangkan definisi Penilaian Kinerja menurut Dwiyanto dikutip Herbani Pasolong, 2014: 182 “Teori Administrasi Publik”, “Penilaian Kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya”.

Untuk meninjau permasalahan mengenai kurangnya kontribusi pendapatan asli daerah di Kabupaten Indramayu, maka peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori:

Dwiyanto dikutip Herbani Pasolong, 2014: 178-179 “Teori Administrasi Publik”, Indikator kinerja birokrasi publik ada lima:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Responsibillitas

Pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun yang implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja berbenturan dengan responsivitas.


5. Akuntabilitas

Menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa karena para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak publik.

Berdasarkan hal di atas maka kerangka berfikir dari kinerja Badan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu dapat disimpulkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu



Kinerja

Indikator:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Sumber: Dwiyanto dikutip Herbani Pasolong, "Teori Administrasi Publik" 2014: 178-179.

Penelitian Dilakukan Januari 2019.

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka proposisi dari penelitian ini adalah Kinerja Badan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indramayu ditentukan dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

